

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “daya” dengan kata dasar dan ditambahkan awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan kekuatan (*power*) atau tenaga, maka jika digabungkan kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Dalam Bahasa Inggris pemberdayaan terjemahan dari kata “*empowerment*”. Jika dijabarkan kalimat pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan bagi orang-orang yang lemah tidak memiliki kekuatan atau daya untuk melakukan hidup yang mandiri untuk kebutuhan kesehariannya. Pemberdayaan bermakna sebagai pendistribusian ulang pada pihak yang memiliki daya kepada pihak yang tidak memiliki daya, dari konsep tersebut pemberdayaan merupakan suatu jawaban atas ketidak berdayaan seseorang.¹¹

Pemberdayaan masyarakat dapat di artikan sebagai suatu tindakan yang mana individu maupun kelompok dapat mengorganisasikan dalam melakukan perencanaan ataupun melakukan tindakan untuk memecahkan suatu masalah sosial dengan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum keadaan sosial. Konsep tersebut mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep pemberdayaan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi juga membangun keadaan dengan mencari jalan yang baru.¹²

¹¹ Dedeh Maryani, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar : De La Mecca, 2018), hlm 1-2

¹² Bachtiar Rifa'i, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Proram Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupten Sidoarjo*, Jurnal ISSN Vol.1 No.1 Januari 2013, hlm 132.

Sementara pendapat dari Zulfa konsep dari pemberdayaan merupakan suatu proses yang melepaskan kondisi ketidak mampuan, ketidak berdayaan, kehilangan, ketersisihan, dan hal-hal lain yang berkaitan lemahnya keadaan. Melalui arti tersebut suatu pemberdayaan dimaknai “mengubah yang tidak mampu menjadi mampu” atau mengubah dari yang lemah menjadi kuat. Pemberdayaan adalah suatu cara yang dimana masyarakat, organisasi, atau komunitas dapat diarahkan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah, dan menjadikan keadaan sosial lebih baik.¹³

Sedangkan menurut Adams pemberdayaan masyarakat merupakan cara atau metode yang digunakan oleh individu, kelompok, atau komunitas untuk mengelola lingkungan yang bertujuan tercapainya taraf kehidupan mereka dengan baik, dengan saling membantu satu sama lain guna memaksimalkan kualitas hidup mereka.¹⁴

Sementara itu menurut Zubaedi berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang berprinsip pembangunan berkelanjutan, jika rencana tersebut sudah dirancang dan terlaksana maka kegiatan tersebut lebih memperhatikan keberlanjutan dan dilihat dari segi nilai-nilai ekonomi dan sosial. Karena wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat dilihat dari terencananya suatu tatanan bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Sedangkan dalam konteks islam, konsep dari pemberdayaan juga telah dijelaskan melalui Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اءْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ ءَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَا لْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ
اِلَىٰ ءِلْمِ الْعَيْبِ وَا لَشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ (١٠٥)

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan

¹³ Ade Iwan Ridwanullah, dkk, *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.12 No.1 2018, hlm 84.

¹⁴ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.39 No.1 2019, hlm 34.

¹⁵ Yamulia Hulu, dkk, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.10 No.1 2018, hlm 150.

*dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ajaran islam sangat mendorong kepada umatnya untuk selalu bekerja keras, membangun semangat yang tinggi berjuang semaksimal mungkin dalam memperbaiki keadaan hidupnya. Maka dari situlah kemampuan manusia dapat mengenal dan mengarahkan dirinya agar mampu mendorong diri sendiri dengan kemampuannya sendiri.¹⁷

Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan suasana atau iklim potensi pada masyarakat agar dapat berkembang. Pemberdayaan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Pada setiap masyarakat pasti memiliki daya, tetapi mereka masih belum menyadari dan belum mengetahui secara pasti. Karena itu seorang pemberdaya dapat membantu untuk menggali dan memberikan arahan kepada masyarakat agar potensi yang mereka miliki dapat dikembangkan, dengan upaya mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki.¹⁸

Berdasarkan uraian dari definisi di atas pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk merubah nasib mereka yang lemah menjadi suatu individu yang kuat, dengan melakukan tindakan yang terarah menuju keadaan yang lebih baik. Dalam memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan menyadarkan bahwa di dalam dirinya memiliki potensi dengan mengasah ide kreativitasnya menjadi individu yang lebih berdaya.

¹⁶ Al-Qur'an, At-Tubah ayat 105, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 203.

¹⁷ Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1 No.2 Agustus 2016, hlm 204-205.

¹⁸ Husnul Fadli, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Kelompok Mandiri Pengrajin Tas Tali Packing Kampung Suka Karya Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm 42.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang tujuannya harus tercapai. Dalam setiap kegiatan pemberdayaan pelaksanaan tersebut harus dilandasi dengan strategi perencanaan, hal ini demi keberlangsungan suatu kegiatan agar tercapai. Strategi pemberdayaan dapat diartikan sebagai metode pada suatu tindakan untuk tercapainya tujuan dan manfaat bagi penerima.¹⁹

Menurut Usman strategi pemberdayaan atau kegiatan yang diupayakan untuk mencapai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan menjadi dua strategi yakni :

- 1) Strategi Pertama : Dengan menciptakan suatu iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Maksudnya dalam upaya tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, *Pertama*, menciptakan suatu potensi pada masyarakat yang memungkinkan lebih berkembang (*enabeling*). *Kedua*, memperkuat suatu potensi dan kekuatan yang dimiliki masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan masyarakat dengan arti melindungi.
- 2) Strategi kedua : Program Pembangunan Pedesaan. Suatu pemerintahan telah melakukan beberapa rancangan program pemberdayaan masyarakat yaitu, pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan, pembangunan masyarakat desa terpadu, dan strategi pusat pertumbuhan.²⁰

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, melalui pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk ikut bergabung atau berpartisipasi dalam menentukan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan sebagai peningkatan kemampuan dalam merancang program kegiatan masyarakat dengan memberikan hak sepenuhnya pada mereka secara imbang dalam pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya bagi mereka untuk dapat

¹⁹ Sri Handini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm 75.

²⁰ Andi Tenri Nippi, dkk, *Strategi Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)*, *Meraja Journal* Vol.2 No.1 2019, hlm 39.

menjadikan masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang mandiri berdiri sendiri dan berguna bagi orang lain.²¹ Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ada lika liku yang harus mereka hadapi.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah bentuk mengembangkan masyarakat yang lemah, miskin, kelompok marjinal yang belum berdaya menjadi mandiri agar masyarakat tersebut dapat berdiri sendiri dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Tujuan yang ingin dicapai dari seorang pemberdaya yakni membentuk suatu individu maupun kelompok menjadi manusia yang mandiri.²² Tujuan dasar dari pemberdayaan merupakan keadilan sosial yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui upaya kegiatan belajar dan saling membantu melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya suatu tujuan yang lebih besar. Sehingga dalam pemberdayaan terdapat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.²³

Pada dasarnya tujuan suatu pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Agar setiap individu, kelompok, dan masyarakat tersebut dapat menentukan kehidupannya sendiri.
- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan ke arah yang jelas untuk meningkatkan standar perekonomiannya sehingga mereka mampu keluar dari zona kemiskinan, ketidak berdayaan dan segala bentuk keterpurukan. Dengan adanya kegiatan tersebut mampu mengubah mereka menjadi manusia yang berdaya dan mandiri serta tidak selalu bergantung pada individu lain dalam kebutuhan sehari-harinya.

²¹ Ichda Umul Aisah, dkk, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi*, Social Work Journal Vol.9 No.2 2020, hlm 132.

²² Cucu Nurjamilah, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*, Journal Of Islamic Studies and Humanities Vol.1 No.1 2016, hlm 95.

²³ Ayuni Lathifah, *Pembardayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Usaha Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, (Skripsi: Univeritas Negeri Semarang, 2019), hlm 18.

- 3) Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat membuat perbuahan pada diri mereka kearah yang lebih baik dalam aspek kehidupan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat tersebut.
- 4) Ada beberapa hal agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, yang harus dilakukan diantaranya ketekunan dalam bekerja, bersikap hemat, efisien, efektif, serta selalu terbuka. Dengan hal ini memiliki peranan penting sebagai pendorong untuk mempercepat proses dalam perubahan keadaan dan tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Kendati demikian uraian penjelasan diatas pemberdayaan masyarakat bertujuan pada kesejahteraan mereka terutama membentuk dan merubah perilaku mereka untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas.

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendukung terlaksananya suatu kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh dalam melakukan kegiatan. Dalam pendekatan ini yang dimaksudkan berkaitan dengan sasaran kegiatan kelompok masyarakat agar dalam pelaksanaan suatu kegiatan masyarakat tersebut dapat terbuka dan mempercayai bahwa kegiatan pemberdayaan ini dapat mengubah mereka menjadi berdaya.

Menurut Suharto pelaksanaan proses tercapainya tujuan pemberdayaan melalui pendekatan dalam pemberdayaan dapat disingkat menjadi 5P yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan :

- 1) Pemungkinan: menciptakan suatu iklim yang berguna untuk meningkatkan keunggulan pada masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus membebaskan masyarakat dari lingkungan yang dapat menghambat mereka.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan pada masyarakat dalam melakukan pemecahan suatu masalah. Pemberdayaan harus mengembangkan

²⁴ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Media*, JUPITER Vol.XIII No.2 2014, hlm 52.

kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat yang lemah agar tidak dikucilkan dari kelompok yang kuat, menghindarkan masyarakat dari persingan tak seimbang, dan mencegah terjadinya ketidakadilan kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus melindungi dari segala hal yang mendiskriminasi dari hal-hal yang tidak menguntungkan.
- 4) Penyongkongan: memberikan dukungan penuh pada masyarakat agar mampu dalam menjalankan peranan kehidupannya. Pemberdayaan harus mendukung masyarakat supaya tidak jatuh dalam keadaan yang membuat mereka menjadi lemah dan terasingkan.
- 5) Pemeliharaan: menjaga suatu keadaan yang kondusif agar menjadi seimbang kekuasaan antara kelompok dalam masyarakat agar mampu menjamin keselarasan masyarakat untuk memperoleh kesempatan dalam berusaha.²⁵

e. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan ditentukan sampai target apabila masyarakat tersebut mampu untuk mandiri, dan kemudian akan dilepas untuk mandiri meski akan dipantau dan dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, meliputi :

1) Tahapan Penyadaran.

Tahapan tersebut pemberdayaan menciptakan kondisi dimana masyarakat tersebut dalam menjalankan kegiatan diberikan beberapa fasilitas yang diperlukan. Dengan hal tersebut masyarakat diberi sentuhan akan kesadaran tentang kondisi saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki keadaan untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Sentuhan

²⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model Strategi dan Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm 102-103.

rasa itu yang kemudian akan membawa kesadaran mereka untuk membangkitkan rasa percaya diri dan semangat tinggi, yang diharapkan masyarakat tersebut semakin terbuka dan dapat menumbuhkan keterampilannya dalam berusaha memperbaiki kondisi yang ada.

2) Tahapan Transformasi Kemampuan.

Tahapan tersebut berupa wawasan pengetahuan, dan keterampilan. Tahapan ini akan terpenuhi apabila tahapan pertama mampu membina dan menghidupkan rasa semangat pada masyarakat tersebut. Tahapan kedua ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami wawasan pengetahuan dan keterampilan pada saat proses pembelajaran sehingga masyarakat tersebut mampu mengambil peran dalam sebuah pembangunan.

3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual.

Tahapan ini merupakan tahap pendampingan dalam meningkatkan intelektualitas dan kecakapan keterampilan pada mereka agar masyarakat tersebut dapat membentuk kemampuan dalam menjalankan kegiatannya sendiri. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan peningkatan kemampuan mereka dalam hal mengkreasikan dan menciptakan inovasi-inovasi pada sekitarnya. Jika mereka telah mencapai pada tahapan ini maka masyarakat dapat melakukan secara mandiri dalam melakukan kegiatan pembangunan. Selibhnya pemerintah mampu menjadi fasilitator untuk membantu segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁶

2. Smart Economy

a. Pengertian Smart Economy

Smart Economy atau ekonomi cerdas merupakan salah satu dimensi dari konsep *Smart Village* yang memiliki pilar yang berisi mengenai aspek-aspek pemberdayaan desa. *Smart Economy* merupakan suatu konsep yang mana pilar

²⁶ Helen Florensi, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2 No.1 Januari 2004, hlm 5-6.

tersebut dapat membangun kota maupun desa secara bebas tanpa ada pembatasan dan dapat memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi mengenai keadaan desa maupun kota.²⁷ *Smart Economy* merupakan konsep dari kota yang dapat menjalankan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pergerakan dari perekonomian berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.²⁸ *Smart Economy* dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan produktif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengakselerasi percepatan pertumbuhan perekonomian serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Smart Economy juga dapat diartikan suatu kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, dari segi pemanfaatan sumber daya maupun potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif, karena pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Lubis dan Syafi'i, *Smart Economy* merupakan ekonomi yang paling fleksibel dan memiliki kemampuan berkompetisi, membuat nilai tambahan yang tinggi, berdasarkan pengetahuan, inovasi dalam berwirausaha (kreatifitas), dan tanggung jawab sosial, serta *Smart Economy* membedakan kemampuan untuk melawan tantangan ekonomi, menciptakan pekerjaan, mendirikan bisnis baru, dan meningkatkan ketertarikan serta kompetitif regional.²⁹

b. Tujuan *Smart Economy*

Smart Economy merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan desa yang maju atau desa cerdas. Dalam

²⁷ Sri Purnomo, *Sleman Mapan*, (Yogyakarta: Paniva Buku, 2020), hlm 189.

²⁸ Suryanto, dkk, *Menumbuhkan Ekonomi Lokal Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan*, (Surakarta: UNS Perss, 2018), hlm 45-46.

²⁹ Caesar Pieter & Sri Wibawani, *Implementasi Smart Economy dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City*, Jurnal Perspektif Vol 11 No 2 2022, hlm 452.

konteks *Smart Economy* merupakan salah satu bagian dari pembangunan *Smart Village* yang memiliki beberapa pilar, diantaranya *Smart People*, *Smart Government*, *Smart Living*, *Smart Economy*. *Smart Economy* merupakan program pembangunan pilar kedua dari *Smart Village* yang tujuan dari konsep tersebut dapat mengatasi kemiskinan dan menumbuhkan pertumbuhan yang ada di desa sehingga hal tersebut dapat teratasi juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa.

Smart Village merupakan konsep yang memiliki system melalui *smart system platfome* yang nantinya sistem tersebut dapat memenuhi apa saja yang sedang dibutuhkan desa, kemudian kebutuhan tersebut yang akan menjadikan suatu konsep desa cerdas yakni *Smart Economy* (ekonomi cerdas). Dengan adanya konsep itu pemerintah desa dapat mengamati bagaimana desa cerdas tersebut dapat disimpulkan untuk menuju pemberdayaan desa yang cerdas. Dengan melihat adanya potensi desa, program diantaranya dapat bermanfaat untuk desa, yang bertujuan sebagai langkah pada masyarakat menuju berdaya dan mandiri.³⁰

c. **Indikator Smart Economy**

Beberapa elemen *Smart City* dapat membangun desa melalui program *Smart Economy*, yaitu dengan membangun perekonomian yang cerdas dengan memberdayakan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, dan beberapa program pemberdayaan masyarakat *smart village* yang dapat diandalkan, tak hanya itu nantinya masyarakat dapat mengembangkan sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas dengan mengajarkan teknologi digital pada masyarakat.³¹ Karena semakin tinggi inovasi kreativitas yang ditingkatkan maka akan bertambahnya peluang usaha baru dan dapat meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal.

Smart Economy merupakan bagian penting pada pilar sebagai penopang daerah atau kota. Indikator *Smart*

³⁰ Ahamd Jumarding, dkk, *Desa Wisata Menuju Transformasi Ekonomi Nasional di Kabupaten Enrekang*, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021), hlm 87-88.

³¹ Sri Purnomo, *Sleman Mapan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020), hlm 188-189.

Economy memiliki dua hal yaitu, proses berinovasi dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan perekonomian dengan lebih baik dan pintar, sebab kedua indikator tersebut merupakan modal penting untuk kemajuan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat serta sebagai acuan dalam peningkatan baik dari SDA dan SDM. Dalam pembangunan tersebut pada suatu daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan akses pemerataan layanan sosial, peningkatan kualitas, daya saing tenaga kerja, dan partisipasi masyarakat.

Tercapainya program *Smart Economy* apabila kota atau suatu daerah tersebut mampu memanfaatkan perkembangan informasi sebagai peningkatan untuk kegiatan ekonomi. Berdasarkan Griffinger dkk (2007) ada tujuh indikator sebagai tercapainya *Smart Economy*. Adapun indikator *Smart Economy* dalam mewujudkan kota yang cerdas dan berkelanjutan, yaitu :

- 1) Semangat berinovasi dan berkreasi.
- 2) Kewirausahaan.
- 3) Citra dan ciri khas kota maupun daerah.
- 4) Produktivitas.
- 5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel.
- 6) Konektivitas dengan dunia internasional.
- 7) Kemampuan untuk bertransformasi.³²

d. Strategi *Smart Economy*

Pengembangan perekonomian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan perubahan pada desa maupun kota. Seperti halnya *Smart Economy* yang dapat membawa suatu kemajuan berdasarkan inovasi teknologi, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Adanya *Smart Economy* dapat meningkatkan produktivitas daya saing dan memberikan inovasi kewirausahaan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua masyarakat. Selain itu kegiatan pemanfaatan mengenai penerapan *Smart Economy* menjadi upaya bagi mereka untuk mewujudkan suatu kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan mentransformasikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan

³² Suryanto, dkk, *Menumbuhkan Ekonomi Lokal Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan*, (Surakarta: UNS Perss, 2018), hlm 46.

yang dapat memberi dukungan pada masyarakat untuk terus memberikan inovasi dan motivasi dalam berwirausaha.

Smart Economy pada pemanfaatan perekonomian wirausaha merupakan alternatif yang menjadi solusi bagi mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi keberlanjutan. Sasaran *Smart Economy* adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pada masyarakat melalui tata kelola industri baik primer, sekunder, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi dari *Smart Economy* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pedapatan perkapita.
- 2) Meningkatkan lapangan pekerjaan melalui kerjasama.
- 3) Mendorong masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki dengan meningkatkan pengetahuan terkait wirausaha.
- 4) Memudahkan perizinan dalam membuka usaha baru yang strategis.
- 5) Memaksimalkan produk domestik bruto.
- 6) Menyediakan wadah transaksi daring.³³

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi persyaratan dalam usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha yang produktif berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung. Usaha menengah adalah usaha yang produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan

³³ Umaimah Wahid, dkk, *Tantangan Humas Pemerintahan Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City*, Journal of Communication Vol.4 No.1 Maret 2020, hlm 42-45.

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.³⁴

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) bahwa Usaha Kecil termasuk Usaha Mikro merupakan suatu entitas usaha yang memiliki penghasilan bersih paling banyak sekitar Rp. 200,000,000. Penghasilan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan memiliki usaha pertahun sekitar Rp. 1,000,000,000. Sementara itu Usaha Menengah merupakan suatu entitas usaha yang dimiliki warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan lebih besar dari Rp. 200,000,000 sampai dengan Rp. 100,000,000,000, penghasilan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan.³⁵

Sementara itu menurut Rudjito UMKM merupakan kegiatan usaha yang membantu perekonomian masyarakat Indonesia, karena melalui kegiatan tersebut akan membentuk lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Selain itu Ina Primiana juga mengungkapkan pendapat bahwa UMKM merupakan suatu pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat keadaan ekonomi yang lemah guna mewartakan program prioritas juga pengembangan dari berbagai sektor dan potensi.³⁶

UMKM merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilakukan dengan cara jual beli barang sebagai penunjang perekonomian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang mana jual beli merupakan pertukaran antara harta dengan harta sebagai keperluan untuk pengelolaan yang disertai dengan adanya ijab dan qabul menurut aturan yang sudah ditentukan dalam islam.³⁷

³⁴ Amiruddin Tumanggor, dkk, *Strategi Pemasaran dan Pemberdayaan UMKM pada Masa Covid-19*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 66.

³⁵ Nuramalia Hasanah, dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm 13.

³⁶ Aris Ariyanto, dkk, *Entrepreneurial Mindsets and Skill*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm 35.

³⁷ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2, Desember 2015, hlm 242-24. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>

Jual beli yang dilakukan dalam bentuk harta juga mempunyai makna yang merupakan jual beli dalam segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar yang bersifat materi dan non materi. Adapun macam-macam dari jual beli dijelaskan sebagai berikut :

1) Jual beli sah

Jual beli sah merupakan jual beli yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jual beli sah dilakukan apabila material ataupun non material tersebut tidak ada kecacatan atau rusak yang mana dalam pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan dengan mengikat kedua belah pihak dengan akad jual beli. Misalnya, penjualan barang kendaraan berupa mobil dengan kelayakan tanpa ada kerusakan pada kendaraan tersebut dan memiliki surat-surat lengkap. Beberapa jenis contoh jual beli sah yang sering dilakukan dalam syari'ah islam antara lain :

- a) Jual beli *muzayyadah* yang dilakukan dengan menawarkan harga barang yang akan dijual kepada calon pembeli dengan harga tertinggi (lelang).
- b) Jual beli *salam* yang dilakukan dimana harga barang dibayar secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- c) Jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan tertentu yang sudah diberitahu kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak.
- d) Jual beli *istisna'* yaitu jual beli ini sebagai kelanjutan dari jual beli *salam*, dengan pembeda yaitu dari segi pembayaran, jika jual beli *salam* dilakukan pembayaran dimuka, sedangkan jual beli *istisna'* yaitu tidak harus secara kontan tetapi dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan.
- e) Jual beli *'urbun* yaitu jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (perskot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli.

2) Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi kriteria ataupun syarat jual beli. Beberapa jenis contoh jual beli tidak sah yang sering dilakukan dalam syari'ah islam antara lain :

- a) Jual beli dilakukan anak dibawah umur ataupun orang gila.
- b) Jual beli barang haram dan najis.
- c) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak yang akan mengalami kerugian.
- d) Jual beli *al-'inah* yaitu jual beli yang dilakukan dalam bentuk angsuran tetapi jual beli ini dilakukan sebagai rekayasa bisa disebut tidak memperoleh barang melainkan bermotifkan pinjaman bentuk riba.
- e) *Talaqqi Rukbah* yaitu jual beli dimana pembeli menghadang, menjemput pedagang dari desa menuju pasar.
- f) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga tinggi.
- g) Jual beli *iktikar* yaitu penjual melakukan penimbunan barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat sangat membutuhkan, yang kemudian penjual menjual barang tersebut dengan harga tinggi.³⁸

b. **Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro
 - a) Memiliki penghasilan bersih paling banyak sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kekayaan tersebut tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha ataupun sebagainya.

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 71-79.

- b) Memiliki hasil dari penjualan pertahun paling banyak sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil
 - a) Memiliki penghasilan bersih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau sampai lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Penghasilan tersebut tidak termasuk aset berupa tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil dari penjualan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah
 - a) Memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) penghasilan tersebut tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki penghasilan dari penjualan pertahun sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).³⁹

c. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Karakteristik disini memiliki empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lah menuntut berpendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar lokasi terletak di daerah pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur seperti perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti ketahanannya apabila keadaan perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil.⁴⁰ Dalam penjelasan mengenai karakteristik UMKM tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan usaha tersebut memiliki tenaga kerja amat sangat cukup mudah untuk

³⁹ Latifah Hanim, dkk, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), hlm 14-15.

⁴⁰ Sudati Nur Sarfiah, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Vol.4 No.2 2019, hlm 141.

mempekerjakan anggota keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berkaitan dengan badan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pemilik usaha tidak harus berpatokan pada jenjang pendidikan tinggi, dapat menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya, menjalankan usaha dengan modal dasar dari dana pribadi.

d. Peran dan Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di Indonesia, tak hanya di negara berkembang saja melainkan di negara-negara maju, UMKM banyak menyerap tenaga kerja. Dalam perekonomian UMKM tergolong sektor riil yang memiliki ketahanan tinggi dalam krisis global, UMKM dapat mempermudah jalannya pertumbuhan perekonomian dengan cepat dan menyerap banyak tenaga kerja. UMKM di Indonesia dapat digambarkan sebagai investor yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan menghadirkan jalan pintas pada sistem perekonomian.

Pentingnya menjalankan UMKM dalam meningkatkan produktivitas sebagai target pengembangannya untuk kedepan dengan memperbaiki kapasitas suatu produk yang dapat dilakukan dengan menguatkan aset keterampilan, dan hubungan kerja sama antar usaha dan pemasaran dalam melakukan bisnis yang mapan. Dalam peningkatan kapasitas usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. UMKM memiliki peran penting sebagai sumber perekonomian pada masyarakat, guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memerlukan pekerjaan, serta dapat mengurangi angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.⁴¹

Penelitian Akhyar mengatakan bahwa di Indonesia memiliki peranan dalam segi perekonomian, terutama pada kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pentingnya peranan UMKM di Indonesia dalam bidang ekonomi,

⁴¹ Dindin Abdurrohmam, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm 36-44.

sosial, maupun politik, maka saat ini perlu diperhatikan mengenai perkembangan UMKM di negara lain.

1) Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

UMKM memiliki peranan penting pada bidang perekonomian selain itu UMKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tak hanya itu UMKM juga berperan dalam pendistribusian dari hasil pembangunan. Diharapkan adanya UMKM tersebut dapat memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk juga pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan perekonomian yang maksimal.

2) Peranan UMKM di Bidang Sosial

Pada bidang ini UMKM harus mampu memberikan manfaat-manfaat yakni dengan mereduksi mengenai ketimpangan pendapatan terutama di negara yang berkembang. Peranan usaha kecil tak hanya menyediakan barang dan jasa pada konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga menyediakan bagi konsumen yang berdaya lebih tinggi. Selain itu usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi pemilik usaha menengah dan besar. Tujuannya untuk dapat mencapai kesejahteraan minimum dengan menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat.⁴²

4. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau juga dapat diartikan sebagai kata ataupun suatu ungkapan yang menunjukkan dimana pada kondisi orang tersebut dalam keadaan yang baik, sehat, dan makmur. Arti secara luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang tersebut dalam situasi kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga

⁴² Mariana Simanjuntak, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 71

mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak.⁴³ Pengertian kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga dan melindungi terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya perbedaan-perbedaan didalam kehidupan masyarakat.

Fahrudin berpendapat bahwa kesejahteraan dapat dikatakan apabila keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok, dapat melanjutkan jenjang pendidikan, memiliki pekerjaan dengan hasil yang memadai. Kebutuhan pokok meliputi : bahan makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum. Pekerjaan yang memadai merupakan pekerjaan yang dapat memenuhi finansial pada suatu keluarga yang menunjang sepenuhnya kebutuhan pokok dan tercapainya kualitas hidup yang memadai, sehingga keluarga tersebut tidak dalam kondisi keterpurukan dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran.⁴⁴

Kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam kehidupan sosial untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana pada kondisi tersebut diperlukan untuk meminimalkan terjadinya persaingan sosial dalam masyarakat. Maka pada setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik dalam hal materil dan non materil sehingga terjadinya suatu keadaan yang harmonis dan bermasyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan diukur dalam pencapaian pada suatu wilayah yang dibutuhkan sebagai indikator-indikator yang menjadikan tolak ukur kebebasan pada suatu masyarakat. Permasalahan kesejahteraan masyarakat cukup luas atau multidimensional dan kompleks, sehingga dalam taraf kesejahteraan masyarakat hanya diukur melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator tersebut meliputi indikator ketenagakerjaan,

⁴³ Amirus Shadiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 2015, hlm 383-384.

⁴⁴ Markhamah, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm 8.

indikator pendidikan, indikator demografi, dan indikator kesehatan dan sosial lainnya.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan merupakan dimana keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat untuk dapat bertahan hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat terlaksananya fungsi sosial.⁴⁶ Adapun pendapat dari Kollé dan Bintarto bahwa kesejahteraan dibagi menjadi empat aspek kehidupan, yaitu :

- 1) Kualitas hidup dilihat dari segi materi yakni kualitas rumah, kebutuhan dan lain-lain.
- 2) Kualitas hidup dilihat dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lain-lain.
- 3) Kualitas hidup dilihat dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan lain-lain.
- 4) Kualitas hidup dilihat dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian dalam penyesuaian, dan lain-lain.⁴⁷

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Pada pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya fokus dalam pemenuhan kebutuhan saja, melainkan juga memenuhi hak seorang warga negara atau hak asasi manusia, yang memiliki dua nilai kebebasan dan kesejahteraan.⁴⁸

Sedangkan dalam konteks Islam, kesejahteraan sosial telah dijelaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

⁴⁵ Nawarti Bustamam, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi KIAM Vol.32 No.1 Juni 2021, hlm 88.

⁴⁶ Amirus Shadiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 2015, hlm 384.

⁴⁷ Sabri, dkk, *Kewirausahaan Pemanfaatan Limbah Pelempah Kelapa Sawit dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Desa*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm 81.

⁴⁸ Hari Harjanto Setiawan, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Sosio Informa Vol.3 No.3 2017, hlm 277.

Artinya : *“Barang siapa mengajarkan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan didapatkan oleh siapa saja yang mampu mengamalkan kebaikan tanpa memandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan, tidak memandang ras, suku, budaya, tidak memandang orang-orang berkulit putih atau hitam, tidak memandang wajah, dan keturunannya. Karena itulah kesejahteraan sosial akan didapatkan apabila mereka orang yang beriman mampu mengajarkan amal kebaikan untuk semua orang maka Allah akan memberikan kesejahteraan dalam hidup berupa balasan kehidupan yang lebih baik dan layak.⁴⁹ Islam juga datang sebagai agama yang memiliki tujuan untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang menuju jalan yang benar, Islam juga memperhatikan kehidupan umatnya dengan memberikan petunjuk dan sebagaimana petunjuk tersebut mengharapkan orang-orang dapat memperoleh kesejahteraan baik dari segi materi dan spiritualnya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Husnul Fadli NIM 1541020027 <i>“Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Kelompok Mandiri Pengrajin Tas Tali Packing Kampung Suka Karya Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota</i>	Menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian membahas mengenai bagaimana proses dan hasil dari pemberdayaan	Informan dari penelitian terdahulu berjumlah 8 orang, sedangkan pada penelitian ini informan berjumlah 6 orang. Objek dan subjek

⁴⁹ Amirus Shodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 No.2 Desember 2015, hlm 393.

	<i>Bandar Lampung</i> ”. ⁵⁰	masyarakat desa dengan mengembangkan keterampilan pada masyarakat.	penelitian berbeda.
2.	Rahmatang NIM 11741202653 “ <i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Kerajinan Anyaman Pandan di Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau</i> ”. ⁵¹	Menggunakan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan proses dan hasil pemberdayaan masyarakat desa dalam berpartisipasi pada kegiatan program pemberdayaan desa.	Informan dari penelitian terdahulu berjumlah 7 orang, sedangkan pada penelitian ini informan berjumlah 6 orang. Objek dan subjek penelitian berbeda.
3.	Ichda Umul Aisah, Herdis Herdiansyah. “ <i>Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi</i> ”	Menggunakan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan	Perbedaanya terletak pada objek dan subjek penelitian.

⁵⁰ Husnul Fadli, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Kelompok Mandiri Pengrajin Tas Tali Packing Kampung Suka Karya Kelurahan Way Gubak Kecamatan Suka Bumi Kota Bandar Lampung*, (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm 25

⁵¹ Rahmatang, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Kerajinan Anyaman Pandan Di Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), hlm 28.

	(Vol.9 No.2 Tahun 2019). ⁵²	dokumentasi, kesamaan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pada masyarakat dalam upaya memandirikan masyarakat dalam kegiatan desa.	
4.	Dinar Wahyuni “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul” (Vol.9 No.1 Juni 2018). ⁵³	Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kesamaan hasil dari penelitian ini mengenai pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.	Perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian.
5.	Bachtiar Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo	Teknik penentuan informan dilakukan dengan <i>purposive sampling</i> , menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas	Perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitian.

⁵² Ichda Umul Aisah dan Herdis Herdiansyah, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi”, Vol.9 No.2, 2019, hlm 134. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/21015>

⁵³ Dinar Wahyuni, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul”, Vol.9 No.1 Juni 2018, hlm 1. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686265&val=18337&title=Strategi%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Dalam%20Pengembangan%20Desa%20Wisata%20Nglanggeran>

	<p><i>Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo</i>”, (Vol.1 No.1 Januari 2013). 54</p>	<p>pemberdayaan UMKM guna meningkatkan perekonomian pada masyarakat</p>	
--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses untuk menentukan aspek-aspek dalam meninjau kajian teori yang berhubungan mengenai permasalahan dalam pengerjaan penelitian. Kerangka berpikir dibuat dalam bentuk bagan dalam satu konsep rangkaian dasar secara sistematis dalam menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel lainnya. Hal tersebut dijadikan menjadi suatu rangkaian penalaran yang berdasarkan premis-premis teori yang relevan sehingga dapat menjadi kesimpulan dan berakhir pada hipotesis yang nantinya akan diuji secara empiris. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan logika teoritis a berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari hasil lapangan. Kerangka berpikir akan menjadi pembahasan pokok setelah peneliti mendapatkan data empiris.⁵⁵

Menurut Widayat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir bisa disebut sebagai kerangka konseptual yang merupakan suatu model dari konseptual mengenai bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah terhadap gejala yang menjadi objek pada penelitian.⁵⁶

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) kerajinan tas di Desa Loram Wetan Jati Kudus dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui *Smart Economy* UMKM kerajinan tas di Desa Loram Wetan Jati Kudus. Masyarakat desa Loram Wetan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dikatakan belum tercukupi. Pemberdayaan masyarakat

⁵⁴ Bachtiar Rifa'i, *“Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”*, Vol.1 No.1 Januari 2013, hlm 3.

⁵⁵ Firdaus, dkk, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm 76.

⁵⁶ Ismail Nurdin, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 125.

merupakan suatu komitmen dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menentukan pilihan yang menyangkut masa depan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah serta memperhatikan teori dan konsep yang mendukung, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang kemudian dapat dijabarkan kerangka berpikir dan gambaran yang sesuai pada penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

